



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 415 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara para pihak : -----

PT. PANORAMA BALI, berkedudukan di Badung beralamat di Jl. Bypass Ngurah

Rai No. 126, Jimbaran, Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Nopember 2006, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM R.I No. W16-00046 HT.01.01-TH.2007, dalam hal ini diwakili oleh NJOO DANIEL DINO DINATHA, warga negara Indonesia, NIK. 5171031109700019, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 11 September 1970, pendidikan terakhir SLTA, laki – laki, agama Kristen, selaku Direktur Utama PT. Panorama Bali, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.Panorama Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2016, memberikan kuasa kepada :-----

1. PUTU SUBADA KUSUMA, SH., KN.;-----
2. I WAYAN SURYAWAN, SH.;-----
3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,SH.;-----

Advokat-Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PUTU KUSUMA & REKAN beralamat di Grha Kusuma, Jalan Patimura No. 67 Denpasar - Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PELAWAN** ;-----

MELAWAN :

PT. SURYATAMA TIGAMITRA, beralamat di Menara Batavia Lantai 27, Jl. K.H.

Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai :-----**TERLAWAN**;-----

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tersebut;-----

---- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps., tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

---- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps., tanggal 15 Juni tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

---- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

---- Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

---- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Juni 2016, dibawah register perkara perdata No. 415/Pdt.Plw/2016/PNDps., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pelawan adalah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat dalam perkara No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. sedangkan Terlawan adalah merupakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;-----
2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung R.I No. 2650 K/PDT/2014, tanggal 11 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps tanggal 20 Pebruari 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 14 Pebruari 2013, Terlawan mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps;-

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah dilakukan panggilan *aanmaning* melalui harian Fajar Bali, tanggal 22 Maret 2016 kepada para Termohon Eksekusi (termasuk Pelawan) untuk hadir pada pelaksanaan *aanmaning* tanggal 25 April 2016. Dan dalam *aanmaning* tersebut Pelawan telah mohon waktu kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk membicarakan lebih lanjut dengan Terlawan terhadap besarnya jumlah pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pelawan sebagaimana dalam putusan *a quo* dan atas permohonan Pelawan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Pelawan;-----
4. Bahwa terhadap Termohon Eksekusi yang lain yaitu I Made Anom Antara, PT Raja Prima Management, Grand McArthur dan AAA Venture Fund SPC Limited yang tidak hadir pada saat *aanmaning* tanggal 25 April 2016 tersebut, namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil kembali para Termohon Eksekusi (para Turut Terlawan) tersebut untuk kedua kalinya, padahal dalam putusan untuk pembayaran ganti rugi adalah dibayar secara tanggung renteng oleh para Termohon Eksekusi;-----
5. Bahwa ternyata tanpa melakukan pemberitahuan kepada Pelawan, pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi terhadap tanah – tanah sebagai berikut :-----
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan -----
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Maret 2009, seluas 17820 M2 (tujuh belas ribu

delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara;---

Keduanya terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Propinsi Bali;-----

6. Bahwa terhadap sita eksekusi tanah-tanah tersebut baru diketahui oleh Pelawan setelah Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan dan memberitahukan Berita Acara Eksekusi melalui surat No. W/24.U1/2259/HK.02/5/2016, perihal : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps pada tanggal 31 Mei 2016;-----

7. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap sita eksekusi tersebut karena tidak didasarkan pada aturan hukum yang harus diturut menurut Undang – undang, halmana pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 tersebut tidak memenuhi syarat formal, khususnya mengenai pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Tersita atau Tergugat, dimana Pelawan dalam hal ini selaku Tersita tidak ada menerima pemberitahuan mengenai pelaksanaan sita dari Pengadilan Negeri Denpasar. Baru beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2016 barulah diberitahukan Berita Acara Sita No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut kepada Pelawan, sebagaimana sudah Pelawan uraikan pada angka 5 diatas;-----

Bahwa sebagaimana dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 334 menyebutkan sebagai berikut :-----

“Pemberitahuan agar tersita menghadiri penyitaan ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (5) HIR. Seperti yang dikatakan diatas, pemberitahuan tersebut merupakan syarat formil dan bersifat imperatif dengan acuan penerapan :-----

- *Pelaksanaan sita yang tidak diberitahukan kepada tersita (tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah;-----*
- *Dengan demikian tanpa hadirnya tersita, penyitaan sah menurut hukum asal sudah diberitahukan kepadanya”;-----*

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Oleh karena itu pelaksanaan sita eksekusi tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga sita eksekusi adalah cacat hukum dan tidak sah;-----

Bahwa disamping itu putusan No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* halmana baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam petitum putusan tidak ada menyebutkan kedua tanah yang disita eksekusi tersebut sebagai obyek sengketa maupun sebagai tanggungan jaminan pembayaran utang dari PT Panorama Bali, termasuk pula dalam putusan *a quo* tidak ada perintah menghukum Pelawan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) untuk menyerahkan tanah – tanah yang disita eksekusi tersebut untuk kemudian dilakukan penjualan lelang (*non executable*);-----

Dan tanah yang diletakan sita eksekusi tersebut adalah atas nama pribadi salah satu Termohon Sita Eksekusi (I Made Anom antara) sedangkan dalam petitum putusan No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. terhadap pembayaran ganti rugi dibebankan secara tanggung renteng kepada seluruh Termohon Eksekusi, yakni : PT. Panorama Bali (Pelawan), I Made Anom Antara, PT. Raja Prima Management, Grant McArthur dan AAA Venture Fund SPC Limited. Sehingga tidak berdasar bila sita eksekusi hanya dibebankan kepada salah satu Termohon Eksekusi, terlebih lagi tanah yang disita bukan merupakan obyek sengketa ataupun tanggungan jaminan hutang;-----

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata serta bertentangan dengan prinsip keadilan karena merupakan tindakan *undue process* atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan tidak dilakukan dengan prinsip proporsional;-----

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terlawan juga sudah pernah mengajukan permohonan sita jaminan dalam proses persidangan perkara *a quo*, namun ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan;-----

Oleh karenanya terhadap sita eksekusi tersebut patut untuk dibatalkan dan selanjutnya sita yang sudah dilakukan terhadap obyek sita eksekusi agar segera diangkat ;-----

8. Bahwa Pelawan juga sangat berkeberatan dengan sita eksekusi tersebut karena disamping tanah yang disita eksekusi tersebut adalah atas nama pribadi Termohon Sita Eksekusi (I Made Anom antara) demikian pula nilai obyek sita eksekusi jauh melampaui nilai yang ditentukan dalam petitum putusan *a quo*. Dimana estimasi nilai obyek sita eksekusi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :-----

- Estimasi harga tanah di lokasi tersebut adalah Rp. 500.000.000,-/are (lima ratus juta rupiah per are);-----
- Luas tanah $(15.430 + 17.820)m^2 = 33.250 m^2 = 332,5$ are(tiga ratus tiga puluh dua koma lima are) ;-----

Sehingga estimasi nilai obyek sita eksekusi adalah sebesar : Rp. 500.000.000,- x 332,5 are = Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Sedangkan tuntutan Pemohon Eksekusi/Terlawan sesuai dengan Permohonan Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam $(154.30 + 17.820) m^2 = Rp. 166.250.000.000,-$ (seratus enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam petitum putusan *a quo* nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Pelawan hanya sebesar Rp. 19.326.400.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap penyitaan yang jauh melampaui nilai tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *undue process* atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan dapat dikategorikan perbuatan sewenang –

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wening (vide, M. Salya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika,
Jakarta , 2005, hlm. 300);-----

Tindakan penyitaan pada dasarnya harus dilakukan dengan prinsip proporsional, sehingga terhadap penyitaan terhadap obyek sita eksekusi yang jauh melampaui nilai tuntutan, dan terlebih lagi obyek sita eksekusi bukan merupakan obyek sengketa maupun sebagai tanggungan jaminan pembayaran utang, maka Hakim harus segera mengeluarkan penetapan pengangkatan sita ;-----

9. Bahwa begitu pula pada saat perkara *a quo* masih dalam proses di tingkat kasasi (belum diputus), perusahaan Pelawan pernah melalui proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan Terlawan pada saat itu termasuk dalam kreditor yang tercatat memiliki hutang terhadap perusahaan Pelawan (*vide*, Putusan PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, tanggal 11 Desember 2014). Bahkan Terlawan hadir dalam rapat kreditor, namun hingga pada waktunya Terlawan tidak pernah mengajukan tagihannya untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Pengurus PKPU PT. Panorama Bali;-----

Dan atas PKPU tersebut telah memiliki putusan PKPU yang sudah dihomologasi, Register No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby., tanggal 5 Pebruari 2015 (putusan terlampir) atas perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2015. Yang mana dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi tersebut pada pokoknya mengatur hal – hal sebagai berikut :-----

- Untuk hutang kepada para kreditor yang telah mengajukan tagihan dan telah dilakukan pencocokan hutang sehingga diakui dalam proses PKPU, Debitor PKPU hanya mengakui jumlah hutang pokok sepanjang terbukti masuk ke rekening PT. Panorama Bali;-----
- Untuk utang kepada Kreditor Konkuren yang diakui akan dilakukan dalam 2 (dua) kali tahap pembayaran, yakni :-----

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) dari tagihan yang diakui setelah putusan homologasi dibacakan;-----
 - Pembayaran II sebesar sisanya akan dilakukan 1 (satu) bulan setelah putusan homologasi;-----
 - Untuk tagihan-tagihan yang terlambat atau belum mengajukan dalam proses PKPU ini, maka Debitor PKPU akan menyelesaikannya dengan syarat pengajuan tagihan harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah putusan homologasi, sepanjang terbukti masuk ke rekening atas nama PT. Panorama Bali, serta tidak mengenakan bunga, denda dan atau biaya, dilakukan verifikasi tagihan terlebih dahulu dengan memperlihatkan bukti-bukti asli sehingga nyata merupakan kewajiban Debitor PKPU, dan akan dilakukan pembayarannya secara bertahap ;-----
10. Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Januari 2015 yang dihomologasi dengan putusan PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015 tersebut sudah diumumkan melalui harian Bali Post tanggal 4 Maret 2015;-----
11. Bahwa dikarenakan Pelawan merupakan perusahaan yang pernah berada dalam keadaan PKPU yang berakhir dengan perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2015 dan dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015, sedangkan pemohon eksekusi mengetahui dan hadir saat proses PKPU tapi tidak mendaftarkan tagihannya, maka berlaku Pasal 285 Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan asas "*lex specialis derogate legi generali*", dimana putusan homologasi merupakan produk Pengadilan Niaga (*extra ordinary court*) yang harus diutamakan pemberlakuannya dibanding putusan pengadilan umum (*ordinary state court*);-
- Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya permohonan eksekusi dan sita eksekusi Terlawan ditolak karena tidak berdasar, dan justru Terlawan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015, dengan mengajukan tagihan kepada Pengurus PT. Panorama Bali (Pelawan) untuk dilakukan verifikasi utang sebelum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi tersebut;

12. Bahwa sekalipun demikian permohonan eksekusi dan kemudian sita eksekusi dari Terlawan tersebut tetap dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terbukti dari :-----

- Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps.;-----
- Pengumuman aanmaning di Harian Fajar Bali tanggal 22 Maret 2016;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 16 Mei 2016 ;-----
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 26 Mei 2016;-----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas bahwa permohonan eksekusi dari Terlawan adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga patut untuk ditolak;-----

14. Bahwa demikian pula terhadap pelaksanaan sita eksekusi atas tanah-tanah obyek sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah dan patut untuk dibatalkan dan diangkat ;-----

15. Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik dan juga telah memenuhi ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ uit voerbaar bij voorraad) sekalipun Terlawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;-----

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Denpasar memanggil pihak-pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, serta memeriksa dan mengadili perkara ini yang akhirnya memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;-----
3. Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2650 K/PDT/2014, tanggal 11 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps tanggal 20 Pebruari 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 14 Pebruari 2013, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable*;-----
4. Menyatakan hukum permohonan eksekusi sebagaimana Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps., tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* ;-----
5. Menyatakan hukum tanah – tanah milik yang disita eksekusi yakni :-----
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15.430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan-----
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara;-----

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai jaminan hutang dalam perkara *a quo* ;-----

6. Menyatakan hukum tidak sah dan batal terhadap sita eksekusi tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 26 Mei 2016 terhadap :-----
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15.430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara.;-----

7. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada panitera atau juru sita pengadilan untuk mengangkat sita eksekusi tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 26 Mei 2016 terhadap :-----
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
415/Pdt.Plw/2016/PN Dps tanggal 5 Maret 2009, seluas 17820 M2 (tujuh belas ribu

delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ;---

8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ uit voerbaar bij voorraad) sekalipun terlawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;-----
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau :-----

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, pelawan mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan dihadiri oleh Kuasa Hukum bernama Putu Subada Kusuma, SH., KN., Wayan Suryawan, SH., Ida Ayu Diana Krisnayanthi,SH., sedangkan untuk Terlawan hadir kuasanya bernama : Andi F.Simangunsong, Agan Rangga Mahendra, Andar Reinhard H.Panggabean, Deborah Evelyn Panjaitan, Rezza Adityananda Pramono, Yoseph Samuel, Christma Celi Manafe, Bryan Bernadi, Handy Samot Sihotang, Tommy Simorangkir, Pasrokristofel Nababan, Miky Hapsari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2016 ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim berdasarkan penetapannya tertanggal 13 September 2016 menunjuk Sutrisno, SH.MH., untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui prosedur mediasi ;-----

---- Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada link tema anda para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat

dari Hakim Mediator tanggal 18 Oktober 2016 perihal hasil mediasi ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan Pelawan tertanggal 09 Juni 2016 yang mana isinya ada perbaikan perlawanan tertanggal 25 Oktober 2016 ;-----

---- Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Oktober 2016, sebagai berikut : -----

A. LATAR BELAKANG:-----

DALAM EKSEPSI:-----

B. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

C. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;-----

D. PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 TIDAK SERTA-MERTA HARUS TUNDUK PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PROSES PKPU ANTARA PT. PANORAMA BALI (PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI 1) DENGAN PARA KREDITURNYA;--- HAL INI DIKARENAKAN TERMOHON EKSEKUSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 BUKAN HANYA PELAWAN SAJA, MELAINKAN MASIH TERDAPAT 4 (EMPAT) TERMOHON EKSEKUSI LAINNYA YAKNI : I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC**

LIMITED. DIMANA KEEMPAT TERMOHON EKSEKUSI TERSEBUT BUKANLAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN);-----

E. YANG DIHUKUM DALAM PERKARA NO. 646/2011 ADALAH : PT PANORAMA BALI (PELAWAN);I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC LIMITED SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA TERLAWAN (PEMOHON EKSEKUSI);-----

F. DALAM HAL APAPUN, TERLAWAN TIDAK MUNGKIN MENGAJUKAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 MELALUI PROSES PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN). HAL INI DIKARENAKAN PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA NO. 646/2011 BARU DIBERITAHUKAN KEPADA TERLAWAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015. SEDANGKAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU TERSEBUT (SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PELAWAN) ADALAH PADA TANGGAL 29 APRIL 2015;-----

Adapun Jawaban Terlawan secara lebih lanjut dan lengkap kami uraikan sebagai berikut : -----

A. LATAR BELAKANG:-----

1. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2650 K/PDT/2014 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.DPS (“**Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011**”);-----

2. Adapun amar masing-masing tingkat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah sebagai berikut : -----

A. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013 amar Putusannya : -----

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat ditolak seluruhnya;-----

II. ALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditolak;-----

III. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Akta Perjanjian No. 40 tanggal 25 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 44 tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-----
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);-----
- Menghukum Para Tergugat **SECARA TANGGUNG RENTENG** serta seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

B. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 Februari 2014, yang telah menguatkan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013, amar Putusannya:-----

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, Nomor: 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;-----

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu Rupiah);-----

C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan isi amar putusan sebagai berikut:-----

"M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Panorama Bali, Pemohon Kasasi II: PT. Raja Prima Management, dan Pemohon Kasasi III: Grand Mc Arthur tersebut:-----
2. Menghukum Pemohon Kasas I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
3. Dalam Perkara Perdata No. 646/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan Proses Eksekusi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, pihak-pihak yang berperkara dan Para Termohon Eksekusinya adalah sebagai berikut :-----
 - a. **PT PANORAMA BALI** selaku **Termohon Eksekusi 1** dahulu **Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I [PELAWAN dalam perkara Perlawanan ini];**-----
 - b. **I MADE ANOM ANTARA** selaku **Termohon Eksekusi 2** dahulu **Tergugat II/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi;**-----
 - c. **PT RAJA PRIMA MANAGEMENT** selaku **Termohon Eksekusi 3** dahulu **Tergugat III/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;**-----
 - d. **GRAND MC ARTHUR** selaku **Termohon Eksekusi 4** dahulu **Tergugat IV/Pembanding III/Pemohon Kasasi III;**-----
 - e. **AAA VENTURE FUND SPC LIMITED** selaku **Termohon Eksekusi 5** dahulu **Tergugat V/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi;**-----

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 tersebut Para Termohon Eksekusi di dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, seketika, dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga

ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);-----

4. Padahal Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak-pihak Para Termohon Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 untuk dilakukan teguran/*aanmaning* guna melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut secara sukarela;-----

Sekalipun telah 2 (dua) kali dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperingatkan/*aanmaning* guna menjalankan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 646/2011 secara sukarela dengan membayar ganti kerugian, Para Termohon Eksekusi tidak kunjung juga melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan Putusan tersebut ;-----

5. Pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi atas aset dari **I MADE ANOM ANTARA**(Termohon Eksekusi 2) berupa 2 (dua) bidang tanah yakni :-----

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2579**]; dan-----

- b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2580**];-----

6. Bahwa sekalipun yang disita adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2), namun perlawanan dalam perkara ini diajukan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi 1) yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan kedua bidang tanah yang dieksekusi tersebut. Oleh karena itu maka patut diduga Perlawanan ini diajukan tanpa itikad baik dan hanya sebagai maksud untuk memperlambat / mengulur-ulur waktu atas proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan No. 646/2011 yang sedang berjalan;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011;-----

7. Dalam perkara ini Pelawan (yang juga merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 464/2011) telah mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap proses Eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara *a quo*;-----
8. Adapun yang sesungguhnya di Sita Eksekusi oleh PN Denpasar adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara dan bukannya milik Pelawan; Demikian juga alasan yang dikemukakan oleh Pelawan di dalam Perlawanannya adalah : terdapat Perjanjian Perdamaian antara Pelawan dengan Para Krediturnya dalam Proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, dimana menurut Pelawan seharusnya Terlawan ikut dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya tersebut;-----
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi adalah : i). Pihak yang terkena eksekusi; atau ii). Pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;---
10. Sedangkan dalam perkara ini sekalipun Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi, namun Pelawan bukan pihak yang terkena eksekusi karena 2 (dua) bidang tanah yang disita tercatat sebagai milik I Made Anom Antara. Selain itu dalam Pelawan juga bukan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;-----
11. Dengan demikian maka **perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang cacat formil (eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid) karena ternyata Pelawan dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan ini (persona standi in judicio)**. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, *Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit :

Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 438 sebagai berikut : -----

“a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;-----

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Dalam Kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;-----

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

**C. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI :
PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;-----**

12. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa satu-satunya alasan yang relevan bagi Terekseskusi untuk mengajukan perlawanan eksekusi adalah Putusan yang dieksekusi tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Terekseskusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, kami kutipkan sebagai berikut :-----

“Tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. HANYA SATU ALASAN SAJA YANG DIANGGAP RELEVAN SEBAGAI “DALIL” PERLAWANAN TEREKSEKUSI. ALASAN YANG DIANGGAP RELEVAN IALAH :-----

- ***PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI “TELAH DIPENUHI SELURUHNYA”;***
atau-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Grosse aia (pengakuan utang, hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan

Fidusia) telah "dilunasi seluruhnya";-----

13. Sedangkan dalam perkara ini Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 yang menghukum Para Termohon Eksekusi (termasuk menghukum Pelawan) untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) SAMA SEKALI BELUM DIPENUHI oleh Para Termohon Eksekusi. Hal tersebut juga sebagaimana terbukti dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang sama sekali tidak menyatakan telah adanya pemenuhan isi Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011;-----

14. Dengan demikian maka alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara a quo tidak memenuhi satu-satunya alasan yang relevan bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan. Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya perlawanan eksekusi ditolak untuk seluruhnya;-----

G. LATAR BELAKANG;-----

DALAM EKSEPSI :-----

H. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

I. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;-----

J. PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 TIDAK SERTA-MERTA HARUS TUNDUK PADA PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata dalam proses PKPU ANTARA PT. PANORAMA BALI

(PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI 1) DENGAN PARA KREDITURNYA;---

HAL INI DIKARENAKAN TERMOHON EKSEKUSI DALAM PUTUSAN

PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 BUKAN HANYA PELAWAN SAJA,

MELAINKAN MASIH TERDAPAT 4 (EMPAT) TERMOHON EKSEKUSI

LAINNYA YAKNI : I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA

MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC

LIMITED. DIMANA KEEMPAT TERMOHON EKSEKUSI TERSEBUT

BUKANLAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU PT.

PANORAMA BALI (PELAWAN);-----

K. YANG DIHUKUM DALAM PERKARA NO. 646/2011 ADALAH : PT

PANORAMA BALI (PELAWAN);I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA

PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND

SPC LIMITED SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR

GANTI KERUGIAN KEPADA TERLAWAN (PEMOHON EKSEKUSI);-----

L. DALAM HAL APAPUN, TERLAWAN TIDAK MUNGKIN MENGAJUKAN

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 MELALUI

PROSES PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU PT.

PANORAMA BALI (PELAWAN). HAL INI DIKARENAKAN PUTUSAN

KASASI DALAM PERKARA NO. 646/2011 BARU DIBERITAHUKAN

KEPADA TERLAWAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015. SEDANGKAN

BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU

TERSEBUT (SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PELAWAN) ADALAH

PADA TANGGAL 29 APRIL 2015;-----

Adapun Jawaban Terlawan secara lebih lanjut dan lengkap kami uraikan sebagai

berikut :-----

D. LATAR BELAKANG :-----

15. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap

dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2650 K/PDT/2014 jo.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS jo.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.DPS

(**"Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011"**);-----

16. Adapun amar masing-masing tingkat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah sebagai berikut : -----

D. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013 amar Putusannya : -----

IV. DALAM PROVISI:-----

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat ditolak seluruhnya;-----

V. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditolak;-----

VI. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

- Menyatakan Akta Perjanjian No. 40 tanggal 25 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 44 tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);-----

- Menghukum Para Tergugat **SECARA TANGGUNG RENTENG** serta seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

E. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 Februari 2014, yang telah menguatkan isi amar Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19

Februari 2013, amar Putusannya:-----

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu Rupiah);----

F. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan isi amar putusan sebagai berikut:-----

"M E N G A D I L I

3. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Panorama Bali, Pemohon Kasasi II: PT. Raja Prima Management, dan Pemohon Kasasi III: Grand Mc Arthur tersebut;-----
 4. Menghukum Pemohon Kasas I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);----
17. Dalam Perkara Perdata No. 646/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan Proses Eksekusi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, pihak-pihak yang berperkara dan Para Termohon Eksekusinya adalah sebagai berikut :-----
- f. **PT PANORAMA BALI** selaku **Termohon Eksekusi 1** dahulu **Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I [PELAWAN dalam perkara Perlawanan ini];**-----
 - g. **I MADE ANOM ANTARA** selaku **Termohon Eksekusi 2** dahulu **Tergugat II/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi;**-----

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pada **RAJA PRIMA MANAGEMENT** selaku **Termohon Eksekusi 3** dahulu

Tergugat III/Pebanding II/Pemohon Kasasi II;-----

i. **GRAND MC ARTHUR** selaku **Termohon Eksekusi 4** dahulu **Tergugat IV/Pebanding III/Pemohon Kasasi III;**-----

j. **AAA VENTURE FUND SPC LIMITED** selaku **Termohon Eksekusi 5** dahulu **Tergugat V/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi;**-----

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 tersebut Para Termohon Eksekusi di dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, seketika, dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);-----

18. Padahal Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak-pihak Para Termohon Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 untuk dilakukan teguran/*aanmaning* guna melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut secara sukarela;-----

Sekalipun telah 2 (dua) kali dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperingatkan/*aanmaning* guna menjalankan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 646/2011 secara sukarela dengan membayar ganti kerugian, Para Termohon Eksekusi tidak kunjung juga melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan Putusan tersebut;-----

19. Pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi atas aset dari **I MADE ANOM ANTARA(Termohon Eksekusi 2)** berupa 2 (dua) bidang tanah yakni : -----

c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2579**]; dan-----

d. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2580**];-----

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa sekalipun yang disita adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom

Antara (Termohon Eksekusi 2), namun perlawanan dalam perkara ini diajukan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi 1) yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan kedua bidang tanah yang dieksekusi tersebut. Oleh karena itu maka patut diduga Perlawanan ini diajukan tanpa itikad baik dan hanya sebagai maksud untuk memperlambat / mengulur-ulur waktu atas proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan No. 646/2011 yang sedang berjalan;-----

DALAM EKSEPSI:-----

E. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011.

21. Dalam perkara ini Pelawan (yang juga merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 464/2011) telah mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap proses Eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara *a quo*;-----

22. Adapun yang sesungguhnya di Sita Eksekusi oleh PN Denpasar adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara dan bukannya milik Pelawan. Demikian juga alasan yang dikemukakan oleh Pelawan di dalam Perlawanannya adalah : terdapat Perjanjian Perdamaian antara Pelawan dengan Para Krediturnya dalam Proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, dimana menurut Pelawan seharusnya Terlawan ikut dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya tersebut;-----

23. Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi adalah : i). Pihak yang terkena eksekusi; atau ii). Pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;----

24. Sedangkan dalam perkara ini sekalipun Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi, namun Pelawan bukan pihak yang terkena eksekusi

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang disita tercatat sebagai milik I Made

Anom Antara. Selain itu dalam Pelawan juga bukan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;-----

25. Dengan demikian maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang cacat formil (*eksepsi diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*) karena ternyata Pelawan dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan ini (*persona standi in judicio*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 438 sebagai berikut : -----

“a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;-----

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Dalam Kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;-----

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

F. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;-----

26. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa satu-satunya alasan yang relevan bagi Terekseskusi untuk mengajukan perlawanan eksekusi adalah Putusan yang dieksekusi tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Terekseskusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, kami kutipkan sebagai berikut :-----

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. HANYA

**SATU ALASAN SAJA YANG DIANGGAP RELEVAN SEBAGAI
“DALIL” PERLAWANAN TEREKSEKUSI. ALASAN YANG DIANGGAP
RELEVANIALAH :-----**

- **PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI “TELAH DIPENUHI SELURUHNYA”;**
atau-----
- **Grosse akta (pengakuan utang, hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan
Fidusia) telah “dilunasi seluruhnya”;**-----

27. **Sedangkan dalam perkara ini Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 yang menghukum Para Termohon Eksekusi (termasuk menghukum Pelawan) untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) SAMA SEKALI BELUM DIPENUHI oleh Para Termohon Eksekusi.** Hal tersebut juga sebagaimana terbukti dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang sama sekali tidak menyatakan telah adanya pemenuhan isi Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011;-----

28. Dengan demikian maka alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi satu-satunya alasan yang relevan bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan. Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya perlawanan eksekusi ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan tidak mengajukan replik dan tetap pada Perlawanannya serta Kuasa Terlawan juga tetap dengan jawabannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan ter kutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya tersebut, Pelawan mengajukan alat bukti surat berupa : -----

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy sesuai asli Putusan No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 29 Pebruari

- 2013, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy sesuai asli Putusan No. 140/PDT/2013/PT.Dps tanggal 20 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy sesuai asli Putusan No. 2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy sesuai asli Putusan No. 12/PKPU/2014/PN.NIAGA.SURABAYA tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda bukti :P-4; -----
5. Fotocopy Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara PT Panorama Bali (Dalam PKPU), harian Bali Post tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perdamaian atas Putusan PKPU No. 12/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, diberi tanda bukti :P-6; -----
7. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 12/PKPU/2014/PN.NIAGA. SURABAYA tanggal 5 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-7; -----
8. Fotocopy sesuai asli Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Dan Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Panorama Bali di harian Bali Post tanggal 4 Maret 2015, diberi tanda bukti:P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Surat dari Pengurus PKPU PT. Panorama Bali No. 077/PKPU-PB/V/16 tanggal 16 Mei 2016, Perihal Penjelasan, diberi tanda bukti : P-9 ;-----
10. Fotocopy Pengumuman Panggilan Aanmaning No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps melalui harian Fajar Bali tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda bukti : P-10 ;-----
11. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Sita Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 26 Mei 2016, diberi tanda bukti : P-11 ;-----
12. Fotocopy sesuai asli Akta No. 33 tanggal 10 Agustus 2011, tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan I Ketut Ariana, SH., Notaris di Denpasar, diberi tanda bukti : P-12 ;-----

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Fotocopy sesuai asli Akta No. 34 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Kuasa

Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan I Ketut Ariana, SH., Notaris di Denpasar, diberi tanda bukti : P-13 ;-----

14. Fotocopy sesuai asli Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2011, tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan I Ketut Ariana, SH., Notaris di Denpasar, diberi tanda bukti : P-14 ;-----

15. Fotocopy sesuai asli Akta No. 36 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan I Ketut Ariana, SH., Notaris di Denpasar, diberi tanda bukti : P-15 ;-----

16. Fotocopy buku "Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" oleh M.Yahya Harahap,S.H., Sinar Grafika, Jakarta, halaman 334, diberi tanda bukti : P-16 ;-----

17. Fotocopy surat No. 03B/TP-PB/PKPU/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014, perihal : Pemberitahuan PKPU, Panggilan/Undangan Rapat. Dan Pengajuan Tagihan (asli surat ada pada Terlawan, diberi tanda bukti : P-17 ;-----

18. Fotocopy sesuai asli bukti pengiriman TIKI atas surat dari Tim Pengurus PT. Panorama Bali (Dalam PKPU) kepada PT. Suryatama Tigamitra, tertanggal 26 Desember 2014, diberi tanda bukti : P-18 ;-----

19. Fotocopy sesuai asli Daftar Hadir Rapat Pemungutan Suara PKPU PT. Panorama Bali, dengan agenda rapat pemungutan suara, pada tanggal 26 Januari 2015, diberi tanda bukti : P-19 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan docokkan di persidangan, ternyata keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir, kecuali bukti P.2, P.4, P.5, P.10 dan P.17 merupakan fotocopy dari fotocopy ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya MA/PANJAC/RI/DWAN S, pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan pengurus dalam perkara No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby., berdasarkan Putusan No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. bersama dengan Kristandar Dinata, SH. dan Dimas Pamungkas, SH.;-----
- Bahwa yang menjadi Pemohon dalam PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. adalah FX. H Koesmono dengan menyebutkan kreditor lain yakni Putu Periana dan PT. Suryatama Tigamitra ;-----
- Bahwa setelah putusan PKPU NO. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. 15 Desember 2014, saksi melaksanakan tugas - tugasnya selaku Pengurus PKPU PT. Panorama Bali yakni melakukan pemberitahuan PKPU kepada kreditor yang dikenal, menerima tagihan – tagihan dari kreditor yang ditujukan kepada pengurus, memproses rapat kreditor sesuai penetapan Hakim pengawas, melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan yang masuk, memproses pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU (PT. Panorama Bali). Dalam proses pemungutan suara, kreditor menyetujui rencana perdamaian sehingga dibuatkan perjanjian perdamaian yang kemudian disahkan oleh Hakim Pengawas. Sehingga hasil dari proses PKPU PT. Panorama Bali adalah berakhir dengan damai;-----
- Bahwa saksi sudah mengirimkan pemberitahuan PKPU kepada PT. Suryatama Tigamitra , namun PT. Suryatama Tigamitra tidak hadir pada saat rapat kreditor pertama, rapat pencocokan piutang dan rapat pembahasan rencana perdamaian, namun pada saat rapat pemungutan suara tanggal 26 Januari 2015 PT Suryatama Tigamitra hadir diwakili oleh kuasanya dengan memperlihatkan kuasanya sehingga diperbolehkan hadir dalam rapat kreditor tersebut. Saksi kemudian memperlihatkan bukti bahwa surat pemberitahuan PKPU sudah

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirimkan kepada PT. Suryatama Tigamitra, dan bukti daftar absensi kehadiran PT. Suryatama Tigamitra pada tanggal 26 Januari 2016;-----
- Bahwa sebagaimana kewajiban Debitur PKPU, maka Debitur PKPU PT. Panorama Bali telah mengajukan rencana perdamaian yang berisi rencana untuk pembayaran hutang-hutangnya kepada para kreditur dan skema pembayaran hutang-hutangnya, rencana perdamaian tersebut sudah diberitahukan kepada para kreditur dan sudah dibahas dalam rapat pembahasan dan pada saat rapat pemungutan suara disetujui oleh para kreditur. Yang kemudian dimohonkan pengesahan kepada Hakim Pemutus, rencana perdamaian tersebut telah disahkan sehingga PKPU tersebut berakhir damai;-----
 - Bahwa Rencana perdamaian tersebut sudah dihomologasi berdasarkan putusan PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruary 2015;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana rencana perdamaian yang memuat rencana pembayaran kepada kreditur konkuren yang akan dilakukan dalam 2 tahap pembayaran yakni pembayaran pertama sebesar 50% dari tagihan yang diakui setelah putusan homologasi dibacakan dan pembayaran kedua akan dilakukan 1 (satu) bulan setelah putusan homologasi. Karena pembayarannya dimintakan pengawasannya kepada saksi, maka saksi mengetahui bahwa pembayaran tersebut sudah dilakukan seluruhnya;-----
 - Bahwa pada saat rapat pemungutan suara PT. Suryatama Tigamitra hadir, namun tidak mengajukan tanggapan apapun dan tidak mengajukan tagihan. Dan tidak ada dilakukan pembayaran tagihan kepada PT. Suryatama Tigamitra;-----
 - Bahwa terhadap pengesahan perdamaian atau homologasi, atas berakhirnya PKPU tersebut sudah diumumkan melalui Harian Kompas dan Bali Post. Dan tidak ada keberatan ataupun tanggapan dari pihak PT. Suryatama Tigamitra;-----

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Termohon PKPU dalam perkara tersebut adalah

PT. Panorama Bali;-----

- Bahwa PT. Suryatama Tigamitra dalam putusan PKPU dicantumkan sebagai kreditur lain, sehingga Pengurus PKPU mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan PKPU kepada kreditur yang dikenal dan kreditur lainnya. Yang dimaksud dengan kreditur yang dikenal dalam prakteknya adalah yang ada dalam permohonan PKPU, sedangkan kreditur lainnya adalah berdasarkan catatan – catatan dari Debitur PKPU. Pemberitahuan kepada kreditur yang dikenal harus segera diberitahukan, berikut pengumuman di harian surat kabar dan di berita negara. Pemberitahuan koran melalui koran Kompas dan Bali Post. Pemberitahuan kepada kreditur yang dikenal diberitahukan dengan surat dan kreditur lainnya diberitahukan melalui pengumuman koran. Dan ada 4 orang kreditur yang menghubungi setelah pengumuman koran, namun karena orang asing yang tinggal diluar negeri sehingga menghubungi lewat telepon, namun sudah dicantumkan dalam rencana perdamaian;-----
- Bahwa atas surat No. 077/PKPU-PB/V/16 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Pengurus PKPU PT. Panorama Bali yang diajukan sebagai bukti P.9 oleh Pelawan (PT. Panorama Bali);-----

2. Saksi **KRISTANDAR DINATA, SH**, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi juga merupakan pengurus dalam perkara No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. berdasarkan Putusan No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. bersama dengan MAPPAJANCI RIDWAN SALEH dan Dimas Pamungkas, SH;-----
- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi MAPPAJANCI RIDWAN SALEH tersebut saksi juga mengetahui dan benar adanya karena saksi bersama-sama sebagai pengurus PKPU PT panorama Bali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 415/Pdt.Pt/2016/PN Dps, pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli menerangkan PKPU adalah salah satu instrumen hukum dalam hukum kepailitan dengan tujuan agar kreditor yang tidak bisa membayar hutangnya diberikan kesempatan untuk penundaan pembayaran utang sambil ada negosiasi perdamaian dengan tujuannya untuk menghindari kepailitan; -----
- Bahwa Tujuan PKPU untuk menghindari kepailitan karena begitu pailit suatu perusahaan aktivitasnya bisa berhenti atau terganggu, kalau dalam pailit ada waktu 55 hari untuk pembayaran utang sedangkan dalam PKPU waktunya 2010 hari dan dalam rentang waktu tersebut dimungkinkan ada negosiasi dan perdamaian yang kemudian kalau disepakati dihomologasi oleh hakim yang memutus PKPU dan setelah di homologasi maka semua kreditor maupun debitor harus tunduk pada perjanjian perdamaian PKPU tersebut karena pada hakekatnya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut adalah putusan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga;-----
- Bahwa terhadap suatu perusahaan yang terkena PKPU maka akan diberikan waktu untuk menegosiasikan dengan para kreditornya, sehingga semua eksekusi terhenti dengan adanya keadaan PKPU tersebut;-----
- Bahwa pada saat Debitor terkena PKPU maka dia akan mengajukan rencana perdamaian, dan terhadap rencana perdamaian tersebut akan diadakan pemungutan suara diantara para kreditor, sepakat atau tidak sepakat. Kalau sudah sepakat aka diajukan kepada Hakim Pemutus untuk disahkan;-----
- Bahwa perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bisa dibatalkan, ditambahkan atau diadendum namun semua itu harus melalui forum

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Pt/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Begitu juga bilamana terjadi perselisihan terhadap debitur PKPU forumnya adalah tetap di Pengadilan Niaga karena tidak mungkin kompetensi absolut ditangani oleh dua pengadilan;-----

- Bahwa kalau suatu pihak memiliki suatu hutang kepada Debitur PKPU yang terjadi sebelum adanya PKPU maka penyelesaiannya harus tunduk pada putusan PKPU;-----
- Bahwa Perjanjian perdamaian setelah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga menjadi putusan PKPU maka semua kreditor baik itu kreditor konkuren, kreditor sparatis maupun kreditor preferen harus tunduk pada perjanjian perdamaian PKPU;-----
- Bahwa ketika sudah ada perjanjian perdamaian PKPU dan terhadap para kreditor sudah ada diumumkan dan di panggil oleh pengurus PKPU namun kreditor tersebut tidak mendaftarkan piutangnya untuk verifikasi pengurus oleh PKPU maka kreditor tersebut dianggap telah melepaskan haknya, karena terhadap para kreditor baik itu yang dipanggil ataupun yang tidak dipanggil, atau dipanggil namun tidak datang semuanya harus tunduk pada perjanjian perdamaian PKPU yang telah dihomologasi tersebut ;-----
- Bahwa bilamana ada orang yang memiliki tagihan berdasarkan suatu putusan pengadilan terhadap suatu perusahaan yang sudah terkena PKPU, maka orang tersebut dapat mendasarkan tagihannya berdasarkan putusan tersebut namun forumnya harus di Pengadilan Niaga, khususnya kepada Hakim Pemutus;-----
- Bahwa terhadap Debitur PKPU yang menjadi salah satu pihak dalam suatu perkara maka perkara tetap berlangsung. Dan bilamana perkara tersebut sudah inkraht dan dilakukan eksekusi bilamana eksekusi tidak berpengaruh terhadap Debitur PKPU maka diajukan di pengadilan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara, dan sebagainya, yang mana berpengaruh terhadap Debitur PKPU maka

harus melalui forum di Pengadilan Niaga;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Terlawan mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN Dps tanggal 19 Februari 2013, diberi tanda bukti T-1;-----
2. Foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT Dps tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti T-2;-----
3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015, diberi tanda bukti T-3;-----
4. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 4 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Denpasar terhadap PT. Panorama Bali (Pelawan), diberi tanda bukti T-4;-----
5. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 4 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Denpasar terhadap I Made Anom Antara, diberi tanda bukti T-5;-----
6. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 4 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Denpasar terhadap PT.Raja Prima management, diberi tanda bukti T-6;-----
7. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 4 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Grand Mc Arthur,diberi tanda bukti T-7;-----
8. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 4 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Denpasar terhadap AAA Venture Fund SPC Limited, diberi tanda bukti T-8;-----
9. Foto copy Pengumuman Panggilan Aanmaning Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 22 Maret 2016, diberi tanda bukti T-9 ;-----
10. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN Dps tertanggal 26 Mei 2016, diberi tanda bukti T-10 ;-----

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, cetakan Ketujuh, April 2008, halaman 438, diberi tanda bukti T-11 ;-----
12. Foto copy Doktrin Hukum M Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, diberi tanda bukti T-12 ;-----
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M2 atas nama I made Anom Antara, diberi tanda bukti T-13 ;-----
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M2 atas nama I Made Anom Antara, diberi tanda bukti T-14 ;-----
15. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), diberi tanda bukti T-15 ;-----
16. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5/1960), diberi tanda bukti T-16;-----
17. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004), diberi tanda bukti T-17 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata Fotocopy surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-17tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir kecuali bukti T.4 sampai dengan T.8, T.13,T.14 merupakan foto copy dari foto copy; -----

----- Menimbang, bahwa Terlawan dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing dengan surat tertanggal 16 Desember 2016 yang selanjutnya mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan dan untuk mempersingkat uraian putusan inidinyatakan terketip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

DALAM EKSEPSI :-----

---- Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang cacat formil (*eksepsi diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*) karena Pelawan dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena dalam perkara ini sekalipun Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi, namun Pelawan bukan pihak yang terkena eksekusi karena 2 (dua) bidang tanah yang disita tercatat sebagai milik I Made Anom Antara yaitu :-----
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2579"];-----
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2580"];-----
- Selain itu Pelawan juga bukan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Terlawan tersebut, Pelawan telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Terlawan oleh karena tanah-tanah yang disita eksekusi atas nama Termohon sita eksekusi II (I Made Anom Antara) telah menjadi aset Pelawan disamping itu perlawanan terhadap eksekusi ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terlepas dari perkara pokoknya yaitu perkara No. 2650 K/PDT/2014 jo No.

140/Pdt/2013/PT.Dps jo No. 646/Pdt.G/2011/PN. Dps.-----

Bahwa didalam perkara aquo sebagai pihak Tergugat disamping Pelawan sendiri sebagai Tergugat I, juga ada I Made Anom Antara dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Panorama Bali dan untuk diri sendiri sebagai Tergugat II, PT. Raja Prima Management sebagai Tergugat III, Grant Mc Arthur sebagai Tergugat IV dan AAA Venture Fund SPC Limited sebagai Tergugat V dan oleh karena sita eksekusi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana Berita Acara Sita No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps tidak berdasar hukum oleh karenanya Pelawan sebagai salah satu Termohon eksekusi berhak dan memiliki ligal standing untuk mengajukan perlawanan ini; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Terlawan tersebut:-----

---- Menimbang, bahwa Pelawan di dalam perlawanannya telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan oleh karena Pelawan merasa sangat berkeberatan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena tidak didasarkan pada aturan hukum yang harus diturut menurut Undang – undang, halmana pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 tersebut tidak memenuhi syarat formal, khususnya mengenai pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Tersita atau Tergugat, dimana Pelawan dalam hal ini selaku Tersita tidak ada menerima pemberitahuan mengenai pelaksanaan sita dari Pengadilan Negeri Denpasar. Baru beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2016 barulah diberitahukan Berita Acara Sita No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut kepada Pelawan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mengajukan perlawanan tentang sita eksekusi terhadap objek 2 bidang tanah yang telah disebutkan di dalam perlawanan dan Terlawan menyatakan bahwa 2 bidang tanah tersebut bukanlah milik dari Pelawan melainkan milik dari I Made Anom Antara atau Termohon Eksekusi dahulunya sebagai Tergugat I dalam perkara No. 646/Pdt.G/2011/PN.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dps. Namun Terlawan dalam jawabannya telah mengakui bahwa Pelawan adalah juga sebagai pihak Termohon eksekusi, maka untuk membuktikan apakah tanah-tanah yang disita eksekusi benar milik Pelawan ataukah tidak harus dibuktikan terlebih dahulu;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan tersebut bukan merupakan materi yang bisa dikategorikan sebagai materi eksepsi dan telah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, Maka dengan demikian Eksepsi Terlawan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

---- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perlawanan Pelawan pada pokoknya ialah :-----

- Bahwa perlawanan diajukan oleh Pelawan terhadap permohonan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2650 K/PDT/2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/Pdt.G/2011/PN Dps ;-----
- Bahwa terhadap permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi terhadap 2 bidang tanah yaitu -----
 - o Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2579"];-----
 - o Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2580"];-----

Dan sebelum sita eksekusi dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan aanmaning pada tanggal 25 April 2016 dan pada saat anmaning tersebut Pelawan telah mohon waktu kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar untuk membicarakan lebih lanjut dengan

Terlawan terhadap besarnya jumlah pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pelawan sebagaimana dalam putusan aquo dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan pada saat itu Termohon eksekusi lain tidak hadir namun Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tidak memerintahkan Panitera dan Juru sita untuk memanggil kembali untuk kedua kalinya padahal dalam putusan aquo pembayaran ganti rugi dibayar secara tanggung renteng oleh para Termohon eksekusi dan ternyata tanpa pemberitahuan kepada Pelawan, sita eksekusi langsung dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 dan obyek 2 bidang tanah yang disita tersebut jauh melebihi dari nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Termohon Eksekusi secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang disita menurut estimasi nilai obyek sita eksekusi adalah sebesar Rp. 500.000.000,- per are x (154.30 + 17.820) m² = Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa disamping itu juga putusan No. 2650 K/Pdt/2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/Pdt.G/2011/PN. Dps tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena dalam pertimbangan hukum maupun dalam petitumnya tidak ada menyebutkan kedua tanah yang disita eksekusi tersebut sebagai obyek sengketa maupun sebagai tanggungan jaminan pembayaran utang dari PT. Panorama Bali termasuk pula dalam putusan aquo tidak ada perintah menghukum Pelawan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) untuk menyerahkan tanah-tanah yang disita eksekusi tersebut untuk kemudian dilakukan penjualan lelang dan pada dasarnya perkara No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. adalah terkait utang piutang antara PT.Panorama Bali (Pelawan) dengan PT. Suryatama

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terlawan sebagai pihak yang memiliki piutang terhadap Pelawan adalah termasuk sebagai salah satu kreditur Pelawan yang tunduk pada prosedur PKPU dan telah ada perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2015 yang sudah dihomologasi/disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Pebruari 2015 sehingga Terlawan harus tunduk pada perjanjian perdamaian tersebut;-----

- Bahwa atas dasar itu Pelawan mengatakan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar cacat formil dan tidak sah; -----

---- Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pelawan tersebut telah secara tegas dibantah oleh Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perlawanan eksekusi tidak memenuhi satu-satunya alasan yang relevan untuk mengajukan perlawanan yakni putusan yang dieksekusi telah dipenuhi seluruhnya namun dalam hal ini sama sekali belum dipenuhi oleh Para Termohon Eksekusi dan proses ekskusi terhadap putusan perkara No. 646/Pdt.G/2011/PN. Dps. Tidak serta merta harus tunduk pada perjanjian perdamaian dalam proses PKPU antara Pelawan (Termohon eksekusi I) dengan krediturnya karena yang sebagai Termohon eksekusi bukan hanya Pelawan saja melainkan masih ada 4 Termohon eksekusi lainnya dimana keempat Termohon eksekusi tersebut bukanlah Debitur dalam Perjanjian perdamaian PKPU PT. Panorama Bali dan atas dasar hal tersebut proses eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas Putusan Pengadilan Perkara No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan uraian tersebut maka perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perlawanan Pelawan dan setelah mencermati perlawanan maupun materi jawaban dari Terlawan serta Replik dan duplik , telah diperoleh dalil-dalil yang

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diakui secara hukum tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil

tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Pelawan adalah dahulunya sebagai Tergugat I dalam perkara No. 646/Pdt.G/2016/PN. Dps. Dan Terlawan adalah sebagai Penggugat dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2650 K/PDT/2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/Pdt.G/2011/PN. Dps (vide bukti P-1, P-2, P-3 , T-1, T-2 dan T-3) dimana amar dari putusan PN. Denpasar berbunyi :-----

DALAM PROVISI:-----

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat ditolak seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Akta Perjanjian No. 40 tanggal 25 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 44 tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-----
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);-----
- Menghukum Para Tergugat **SECARA TANGGUNG RENTENG** serta seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 Februari 2014, yang telah menguatkan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013, amar Putusannya:-----

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu Rupiah);----

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan isi amar putusan sebagai berikut:-----

“MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Panorama Bali, Pemohon Kasasi II: PT. Raja Prima Management, dan Pemohon Kasasi III: Grand Mc Arthur tersebut;-----
- Menghukum Pemohon Kasas I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas dasar putusan tersebut maka Terlawan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Denpasar dan oleh Ketua Pengadilan telah memanggil Para Termohon Eksekusi sebagaimana

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut atas nama harian Fajar Bali tanggal 22 Maret 2016 untuk pelaksanaan anmaning pada tanggal 25 April 2016 (vide bukti P-10, T-4 sampai dengan T-9);-----

- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada penyerahan sukarela oleh Para Termohon eksekusi maka Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek berupa 2 bidang tanah pada tanggal 26 Mei 2016 yaitu:-----

- o Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2579"] sebagaimana bukti T-13; ----
- o Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) ["SHM No. 2580"] sebagaimana bukti T-14;---

Dan selanjutnya dibuat Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 26 Mei 2016 (vide bukti P-11 dan T-10);-----

- Bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yaitu pada proses tingkat kasasi perkara Terlawan dengan Pelawan pernah dijatuhkan putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sebelumnya telah melalui proses sebagaimana mestinya sebelum putusan tersebut dijatuhkan termasuk pula putusan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana bukti P-4 sampai dengan P-9 dan P-17 sampai dengan P-19; -----

---- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi perlawanan yang diajukan Pelawan dan Jawaban dari Terlawan diketahui pula bahwa dalil Pelawan yang dibantah oleh Terlawan yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Pelawan dan Terlawan adalah:-----

Bahwa Pelawan menganggap proses eksekusi khususnya terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap obyek yang berupa 2 bidang tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang benar sehingga Terlawan membantah bahwa semua proses eksekusi

tersebut telah sesuai dengan prosedur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang menyatakan bahwa permohonan eksekusi sebagaimana penetapan permohonan eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau non executable dan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan batal, maka yang Majelis perlu pertimbangan terlebih dahulu adalah :-----

Apakah benar pelaksanaan eksekusi khususnya sita eksekusi yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya? -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terlawan untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya; -----

----- Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mappajanci Ridwan Saleh, saksi Kristandar Dinata, SH., dan 1 (satu) orang ahli yaitu DR. HM. Hadi Shubhan, SH.MH.;-----

----- Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Terlawan juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Pelawan maupun Terlawan sebagaimana tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta yaitu:-----

- Bahwa Pelawan adalah Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Tergugat dalam perkara No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan Terlawan adalah merupakan Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat dan terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga atas dasar itu Terlawan yang dahulu sebagai Termohon Kasasi mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Denpasar;-----

- Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah memanggil Para Termohon Eksekusi termasuk Pelawan untuk aanmaning masing-masing pada tanggal 4 Maret 2016 (vide bukti T-4 sampai dengan T-8) dan selanjutnya karena alamat para termohon eksekusi tidak diketahui maka dilakukan panggilan kedua melalui pengumuman lewat harian Fajar Bali tertanggal 22 Maret 2016 (vide bukti P-10 dan T-9);-----
- Bahwa oleh karena Para Termohon eksekusi tidak mau melakukan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Pemohon eksekusi atau Terlawan secara sukarela maka selanjutnya dilakukan sita eksekusi terhadap 2 bidang tanah sebagaimana dalam perlawanan aquo dan telah dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi tertanggal 26 Mei 2016 (vide bukti P-11 dan T-10);-----
- Bahwa pada proses tingkat kasasi perkara Terlawan dengan Pelawan pernah dijatuhkan putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sebelumnya telah melalui proses sebagaimana mestinya sebelum putusan tersebut dijatuhkan termasuk pula putusan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana bukti P-4 sampai dengan P-9, P-17 sampai dengan P-19 dan hal ini juga telah diperkuat oleh saksi Mappajanci Ridwan Saleh dan saksi Kristandar Dinata, SH.; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg menyebutkan pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri) menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut demikian juga di dalam ketentuan Pasal 207

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg disebutkan tenggang masa peringatan paling lama 8 (delapan) hari , bila

Tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan putusan selama masa peringatan sesuai dengan apa yang dihukumkan kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio berwenang mengeluarkan surat perintah sita eksekusi;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka prosedur pelaksanaan sita eksekusi telah sesuai dengan ketentuan oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah memanggil para termohon eksekusi untuk dilakukan aanmaning sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 4 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 namun Para Termohon tidak juga mau melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi putusan sehingga dilakukan sita eksekusi oleh Panitera dan juru sita dan pada saat dilakukan sita eksekusi Para Termohon eksekusi demikian juga Pelawan tidak hadir sehingga pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (4) RBg yaitu Pelaksanaan sita eksekusi tidak boleh digantungkan atas hadirnya pihak tersita. Hadir atau tidak hadir, sita dapat dijalankan pelaksanaannya. Dan selanjutnya dibuatkan berita acara sita eksekusi yang telah diberitahukan kepada para termohon eksekusi (Pelawan) sebagaimana diakui oleh Pelawan bahwa Pelawan telah menerima pemberitahuan berita acara sita eksekusi pada tanggal 31 Mei 2016 ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pelawan yang menyatakan bahwa putusan tersebut non executable Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut bukan non executable karena di dalam amar putusnya sudah jelas mencantumkan bahwa para termohon eksekusi harus membayar ganti rugi kepada pemohon eksekusi atau Terlawan secara tanggung renteng dan terhadap putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita, hal ini sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Buku II, 2008 sehingga

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sita eksekusi yang dilakukan terhadap 2 bidang tanah tersebut telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku ; -----

---- Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Pelawan yang telah dibenarkan pula oleh saksi Mappajanci Ridwan Saleh dan saksi Kristandar Dinata, SH. Bahwa pada proses tingkat Kasasi perkara Terlawan dengan Pelawan pernah dijatuhkan putusan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh ahli DR. HM. Hadi Shubhan, SH.MH. telah menyatakan bahwa apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum para tergugat dan barang yang dieksekusi tidak terkait dengan proses PKPU dari salah seorang tergugatnya maka eksekusi tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan bukan oleh Pengadilan Niaga dan putusan aquo yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon eksekusi atau Terlawan adalah putusan pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg, bahwa atas sebuah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap proses eksekusinya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terhadap estimasi nilai 2 bidang tanah yang disita eksekusi Pelawan tidak menunjukkan bukti secara terperinci darimana nilai itu diperoleh;-----

---- Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan dalil Pelawan, sebagaimana bukti-bukti/fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur eksekusi atau pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan selain yang telah dipertimbangkan tersebut oleh karena tidak relevan patut untuk dikesampingkan;-----

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pelawan tidak bisa membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan bahwa permohonan eksekusi sebagaimana Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau non executable, maka dengan demikian Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg maka terhadap perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pokok perlawanan Pelawan ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan per petitum perlawanan Pelawan, maka harus ditolak seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan ditolak, maka pihak Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan ;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Terlawan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, SH.MH.** dan **I KETUT SUARTA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 30 JANUARI 2017, pihak Pelawan melalui kuasa hukumnya bernama : I Wayan Suryawan, SH., menyatakan mohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Januari 2017 Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.
NIP.: 19720411 199203 1 001.-

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Januari 2017, Nomor 415/Pdt.G/2016/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Terlawan : Andi F.Simangunsong., pada hari : **KAMIS**, tanggal 09 Pebruari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Upah tulis | Rp.15.300,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| | Jumlah Rp. 21.300,- |

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps

